

	Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKERANG. Jakarta			Unit Akademik
Dokumen SOP Penunjukan Penasehat Akademik				
No Dokumen 026/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

Memberikan layanan yang efektif kepada mahasiswa berupa penunjukan dosen penasehat akademik sehingga program studinya selesai dengan baik.

4. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi lingkup prosedur dosen penasehat akademik dimulai dari pendataan mahasiswa baru sampai dengan penunjukan Dosen Penasehat Akademik. yang ada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

5. Persyaratan

Dosen yang memiliki dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan mahasiswa, tanggap, terbuka dan positif terhadap masalah-masalah mahasiswa.

6. Istilah dan Definisi

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penasehat Akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa sehingga program studinya selesai dengan baik.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ka. Prodi
- d. BAAK
- e. Dosen

8. Sanksi

Apabila dalam menjalankan tugasnya dosen penasehat akademik tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, maka akan mendapat sanksi dari penyelenggara pendidikan, dalam hal ini Universitas Bina Sarana Informatika.

9. Dokumen

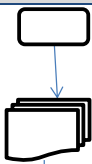
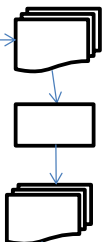
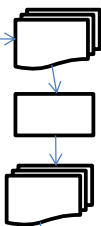
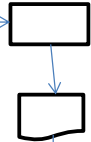
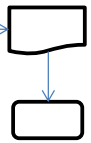
- a. Data Dosen, Kelas dan Mahasiswa.
- b. SK Rektor tentang penugasan Dosen Penasehat Akademik.

10. Waktu

Sebelum waktu pelaksanaan dimulainya perkuliahan di mulai setiap semester.

11. Prosedur

- a. Ka. Prodi mendapatkan data dosen, kelas dan mahasiswa dari BAAK.
- b. Program studi memproses data yang diperoleh untuk dosen penasehat akademik.
- c. Pengesahan dari Program Studi ke Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- d. Pembuatan SK untuk menjalankan tugas sebagai dosen penasehat akademik oleh Rektor.
- e. Pemberian SK penugasan sebagai dosen penasehat akademik ke dosen yang bersangkutan.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta				Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR						No Dokumen 026/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Penunjukan Penasehat Akademik						Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait					
		BAAK	Ka.Prodi	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Rektor	Dosen	Dokumen
BAAK memberikan data dosen,kelas dan mahasiswa	1						Data dosen,kelas dan mahasiswa
Program Studi memproses data dari BAAK	2						
Pengesahan data dari Program Studi ke Wakil Rektor I Bidang Akademik	3						Berkas hasil pengesahan
Pembuatan Surat Keputusan dari Rektor untuk Dosen PA	4						Surat Keputusan penugasan Dosen PA
Pemberian Surat Keputusan sebagai Penugasan sebagai dosen PA	5						Surat Keputusan penugasan Dosen PA yang telah ditandatangani Rektor

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT		Unit Akademik
Dokumen SOP Penunjukan Penasehat Akademik				
No Dokumen 026/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : Program Studi	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	